SALINAN

BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/400/Kep/413.013/2015

TENTANG

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KINERJA TERBAIK
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2014

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan etos kerja aparatur dan tanggung jawab moral guna meningkatkan produktifitas sebagai upaya meningkatkan kinerja Satuan kerja Perangkat Daerah agar lebih efektif dan efisien, perlu terobosan dan inovasi terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah secara berkelanjutan dan terukur;

b. bahwa untuk mengukur tingkat keberhasilan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menumbuhkembangkan etos kerja telah dilakukan penilaian guna menentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan kinerja terbaik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kinerja Terbaik Kabupaten Lamongan Tahun 2014 dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/Penanggung Jawab dan Pemeringkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005 Nomor 13/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 120 tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 11);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 11).

Memperhatikan : Hasil Penilaian Lembaga Kebijakan Publik Universitas Brawijaya Malang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Nama-nama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kinerja Terbaik Kabupaten Lamongan Tahun 2014 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, diberikan penghargaan berupa trophy, uang tunai dan piagam.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 19 Nopember 2015

Pj. BUPATI LAMONGAN,
ttd,
WAHID WAHYUDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kinerja terbaik dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

YOSEP DWI PRIHATONO

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
Nomor : 188/400/Kep/413.013/2015
Tanggal : 19 Nopember 2015

NAMA-NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KINERJA TERBAIK KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2014

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Nilai	Keterangan
1	2	3	4
I.	**Eselon II**		
	1. Dinas Kesehatan	1079	Terbaik I
	2. Badan Kepegawaian Daerah	1072	Terbaik II
	3. Sekretariat DPRD	1059	Terbaik III
II.	**Eselon III**		
	1. RSUD Ngimbang	1263	Terbaik I
	2. Kecamatan Karangbinangun	1125	Terbaik II
	3. Kantor Pengolahan Data Elektronik	1093	Terbaik III

Pj. BUPATI LAMONGAN,
ttd,
WAHID WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

YOSPA DWI PRIHATONO